

**STUDI KOMPARATIF ISTINBAT HUKUM ANTARA  
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG  
MENGAMBIL UPAH MENGAJAR ALQURAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yunispita Oktalasari**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2021 M/1442 H**

**STUDI KOMPARATIF ISTINBAT HUKUM ANTARA  
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG  
MENGAMBIL UPAH MENGAJAR AL-QURAN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Yunispita Oktalasari

170101020984

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
2021 M/1442 H

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunispita Oktalasari

Nim : 170101020984

Tempat/tgl lahir : Seri Kembang,17 Oktober 1999

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Yunispita Oktalasari

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Komparatif Istinbat Hukum Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Upah Mengajar Alquran  
Ditulis oleh : Yunispita Oktalasari  
NIM : 170101020984  
Mahasiswa : UIN Antasari Banjarmasin  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan Tanggal Lahir : Seri Kembang, 17 Oktober 1999  
Alamat : Seri Kembang, kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Dzulqo'idah 1442 H/Juni 2021

Pembimbing I



H. Ruslan, M. Ag

NIP.19660502199102001

Pembimbing II



Imam Alfiannor, M.H.I

NIP.197501082005011007

Mengetahui :

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Imam Alfiannor, M.H.I

NIP.197501082005011007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Istibat Hukum Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Upah Mengajar Alquran” Ditulis oleh Yunispita Oktalasari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:


Hari : Senin

Tanggal : 12 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat “A” Dengan Nilai : 81,5

Dekan Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP.196611261991021002

Nama	Tanda Tangan
1. Dr.H.M Hanafiah,M.Hum (ketua)	1. 
2. Miftah Faridh, SHI,MHI (Anggota)	2. 
3. Imam Alfiannoor,S.Ag.MHI (Anggota)	3. 
4. Sulaiman Kurdi,S.Ag,MSI (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Yunispita Oktalasari, 2021.** *Studi Komparatif Istinbat Hukum Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an.* Skripsi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H.Ruslan M.Ag.(II) Imam Alfiannor M.HI.

**Kata Kunci :** Upah, Mengajar Al-Qur'an, Dua Mazhab

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika dikalangan ulama mengenai hukum mengambil upah mengajar Al Quran dan metode istinbat yang digunakan.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an serta mengetahui Dalil dan Metode Istinbat yang dipakai oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan berusaha menggali persoalan upah mengajar Alquran, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya di lakukan analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini adalah pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terkait hukum upah mengajar Alquran berbeda, Mazhab Maliki membolehkan karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi melarang pengambilan upah mengajar Alquran ini karena pekerjaan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim.dan memberikan seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Mengenai metode yang dipakai oleh keduanya berbeda. Mazhab Maliki menggunakan Hadis dan Amal Ahlul Madinah sedangkan Mazhab Hanafi menggunakan Hadis dan Ra'yu. Munculnya Ikhtilaf antara kedua ulama ini disebabkan karena perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama.

## MOTTO

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selama ini membimbing dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cinta yaitu ayah saya Fauzi Mustofa dan ibu saya Jamilah, yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat yang mengiringi setiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku padamu agar bisa membahagiakanmu. Untuk almamaterku tercinta UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan, dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya hingga tersusunnya tugas akhir ini dan seluruh dosen UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmunya serta jasa yang tak ternilai harganya kepada saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta‘aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### Ta’marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

Apabila **ta'** marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt ul-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

### 1. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

### 2. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	-	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

### 3. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### 4. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ā n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### 5. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Istinbat Hukum Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Mengambil Upah Mengajar Al-Qur’an” ini dapat penulis selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Skripsi ini dibuat sebagai laporan akhir perkuliahan yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dosen Pembimbing I, Drs. H. Ruslan, M.Ag dan Dosen Pembimbing II, Imam Alfiannor, MHI. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayah (Fauzi) dan Ibu (Jamilah) saya yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Adikku tersayang Efra Hezi Qotrunnanda dan Farel Mubarakah Putra yang telah banyak membantu dan menjadi tempat keluh kesah dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Rumah Singgah Idham Surahardi, Noormalina, Khairunnisa, Rani, Madinatul Munawwarah, Erma Marhamah, yang tak pernah bosan untuk mendoakan, menghibur, dan memberikan support dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Kamar Khodijah dan Bumi Graha Lestari beserta Ikappi Banjarmasin, Sofa Halisa, Amaliah, dan lain-lain. Yang telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.
9. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Perbandingan Mazhab Angkatan 2017 yang selalu mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak.

Banjarmasin, 18 Juni 2021



Yunispita Oktalasari

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Persetujuan.....	iii
Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Motto.....	vi
Kata Persembahan.....	vii
Pedoman Transliterasi Arab Indonesia.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latarbelakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Signifikansi Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TEORI DASAR TENTANG UPAH MENGUPAH DI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Upah.....	25
B. Dasar Hukum Upah .....	27
C. Pendapat Ulama tentang Upah Mengajar Alquran.....	27
<b>BAB III ANALISIS DATA</b>	
A. Biografi Imam Mazhab.....	33
B. Metode Istinbat hukum antara mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam hal Pengajaran Alquran.....	35
C. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Upah Mengajar Alquran.....	51
D. Pengajaran Alquran dalam konteks kemoderanan .....	59
E. Matrikulasi Persamaan dan Perbedaan .....	60



**BAB IV PENUTUP**

**A.Simpulan.....65**

**B. Saran ..... 66**

**DAFTAR PUSTAKA .....67**

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup